



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/10 /427.91/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE NOMOR : 188.4/37/
427.91/2022 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi keuangan dan untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan pada Kecamatan Pasrujambe Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Keputusan Camat Pasrujambe ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022


13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kecamatan Pasrujambe Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
- Nama : MUHAMMAD SAIFUL,S.AP
NIP. : 19720202 199803 1 010
Pangkat/gol.Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Camat Pasrujambe
- KEDUA** : Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen pada OPD Kecamatan Pasrujambe untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KETIGA** : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 pada OPD Kecamatan Pasrujambe;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 01 April 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan :

Kepada :

1. Yth. Bupati Lumajang.
 2. Yth. Inspektur Daerah Kab. Lumajang.
 3. Yth. Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kab. Lumajang.
 4. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang.
 5. Yang bersangkutan.
-